



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 126/PP.04.1-BA/3372/04/2023 tanggal 2, November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 131/PP.04.1-BA/3372/04/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan, Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kestalan dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pengganti atas nama **Lulu' Nur Raihan Supriyadi** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di surakarta
pada tanggal 8 November 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 114 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20
 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
I. KECAMATAN LAWEYAN			
1	Sudrajat Kentas Pribadi	Laki-laki	Laweyan
2	Hendra Ari Dipayana	Laki-laki	Laweyan
3	Ervia Septiani Arzelina	Perempuan	Laweyan
4	Supriyati Ratnaningtyas	Perempuan	Laweyan
5	Herlia Desyanasari	Perempuan	Laweyan
II. KECAMATAN SERENGAN			
1	Fredy Setio Oktafianto	Laki-laki	Serengan
2	Teza Ramananda Febriana	Perempuan	Serengan
3	Lulu' Nur Raihan Supriyadi	Perempuan	Serengan
4	Zainab Ummu Latifah	Perempuan	Serengan
5	Wahyu Eka Prasetya	Laki-laki	Serengan
III. KECAMATAN PASAR KLIWON			
1	Irawan Noer Wijaya Putra, S.E	Laki-laki	Pasar Kliwon
2	Ikhsanudin Fajar Utomo	Laki-laki	Pasar Kliwon
3	Priyono	Laki-laki	Pasar Kliwon
4	Dian Noer Wulandari	Perempuan	Pasar Kliwon
5	Ferry Yulia Wardani	Perempuan	Pasar Kliwon
IV. KECAMATAN JEBRES			
1	Anggraeni Veronica Safitri	Perempuan	Jebres
2	Budi Cahyono	Laki-laki	Jebres
3	Bintang Aji Permana C, S.Pd., M.Pd	Laki-laki	Jebres
4	Jhoni Prabowo	Laki-laki	Jebres
5	Tina Dewi Sulistyowati	Perempuan	Jebres

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
V. KECAMATAN BANJARSARI			
1	Asep Nanda Paramayana, S.Ak.	Laki-laki	Banjarsari
2	Ayuniendra Fourtina Annisa	Perempuan	Banjarsari
3	Intan Dewi Kurniawati	Perempuan	Banjarsari
4	Pratama Yoga Wica, M.Pd	Laki-laki	Banjarsari
5	Bagus Danan Nur Wijaya	Laki-laki	Banjarsari

Ditetapkan di surakarta
pada tanggal 8 November 2023

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari